



DOSEN MUDA

LAPORAN KEGIATAN


**HARMONISASI PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN
PEMBAJAKAN (*PIRACY*) DAN PEROMPIKAN (*ROBBERY*)
LAUT DI WILAYAH PERAIRAN YANG BERADA
DI BAWAH YURISDIKSI INDONESIA**

Oleh :

**L. Tri Setyawanta, R. SH.MH.
Elfia Farida, SH.MHum
Dadang Siswanto, SH.MHum**

**Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
No : 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 Tanggal 11 April 2005**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOPEMBER 2005**



**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA**

- 1.a. Judul Penelitian : Harmonisasi Pengaturan Hukum Penanggulangan
Pembajakan (*piracy*) dan Perompakan (*robbery*)
Laut di Wilayah Perairan yang Berada di Bawah
Yurisdiksi Indonesia.
- b. Kategori Penelitian : Menunjang Pembangunan
2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : L. Tri Setyawanta. R, SH.MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina / IV a / 131 682 452.
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Fakultas / Jurusan : Hukum / Hukum Internasional .
- f. Universitas : Diponegoro Semarang
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 Orang.
4. Lokasi Penelitian : DKI Jakarta.
5. Jangka Waktu Penelitian : 8 (Delapan) Bulan.
6. Biaya yang Diperlukan : Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)
-

Mengetahui /Menyetujui :
Dekan/Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum UNDIP



Prof. H. Dayat, SH.MS
NIP : 130 937 134

Semarang, Nopember 2004

Ketua Peneliti



L. Tri Setyawanta R, SH.MH
NIP : 131 682 452

Menyetujui.:
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP



Riwanto, Sp.Bd
NIP : 130 529 454

RINGKASAN

HARMONISASI PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN (*PIRACY*) DAN PEROMPIKAN (*ROBBERY*) LAUT DI WILAYAH PERAIRAN YANG BERADA DI BAWAH YURISDIKSI INDONESIA (L. Tri Setyawanta, R, Dadang Siswanto, Elfia Farida, : 2005, 57 halaman).

Permasalahan dalam penelitian ini mencakup batas-batas kriteria yang memperlihatkan kategori pembajakan (*piracy*) di laut dan kategori perompakan (*robbery*) di laut. Demikian pula mencakup upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi pembajakan dan perompakan di laut dan membenahi pengaturan hukum yang sesuai dan harmonis dengan perkembangan hukum internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara pembajakan dan perompakan di laut, disamping untuk mengetahui pula upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi dan membenahi pengaturan hukum mengenai pembajakan dan perompakan di laut dan mengetahui taraf harmonisasi antara pengaturan nasional dan internasional mengenai pembajakan dan perompakan di laut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengambilan sample dilakukan dengan metode non random sampling. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sedangkan analisis data dilakukan secara analisa kualitatif.

Tempat kejadian (*locus delicti*) merupakan kriteria yang paling menentukan suatu tindak kekerasan di laut termasuk pembajakan atau perompakan di laut, disamping kriteria-kriteria lainnya. Apabila hal itu terjadi di laut lepas, maka dapat dikategorikan sebagai pembajakan di laut, sedangkan apabila terjadi di wilayah

perairan yang berada dibawah yurisdiksi suatu Negara, maka merupakan suatu perompakan di laut.

Indonesia telah melakukan berbagai tindakan preventif dan represif dalam penanggulangan masalah pembajakan dan perompakan di laut, meskipun masih menemui berbagai kendala. Dibidang pembenahan pengaturan hukumnya, telah pula disusun naskah konsep KUHP tahun 2000, yang dimaksudkan untuk menggantikan pengaturan dalam KHUP yang sekarang ini masih berlaku.

Dalam kenyataannya naskah konsep KUHP yang dimaksudkan untuk mengatur masalah pembajakan dan perompakan di laut, belum menampung perkembangan-perkembangan pengaturan secara internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Perkembangan dalam pengaturan internasional tersebut adalah bahwa perbuatan yang dilakukan bukan hanya tindak kekerasan, tetapi juga penahanan yang tidak sah dan tindakan memusnahkan, Pelakunya bukan hanya awak kapal yang terdiri dari pemimpin atau anak buahnya, tetapi ditambahkan dengan penumpangya, Ditambahkan dengan delik penyertaan dan delik pembantuan serta delik menyuruhlakukan, Sarananya bukan hanya kendaraan air atau kapal, tetapi juga termasuk pesawat udara.

(Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,
Kontrak Nomor : No : 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 Tanggal 11 April 2005

SUMMARY

THE HARMONIZE IN THE RULE OF ERADICATION AGAINST TO THE PIRACY AND ROBBERY AT SEA IN THE TERRITORIAL WATERS UNDER THE INDONESIAN JURISDICTION (L. Tri Setyawanta.R, Dadang Siswanto, Elfia Farida : 2005, 57 p)

The problems of this research cover criteria boundary showing piracy and robbery category at sea. That way also cover the efforts which have been conducted by Indonesia to overcome piracy and robbery at sea and also correct the regulation as appropriate and harmonize with the development of international law .

This research aim to to know the criteria which can be used to differentiate between piracy and robbery at sea, beside to know the effort conducted by Indonesia in overcoming and correcting the regulation on piracy and robbery at sea and to know the level of harmonize between national and international regulation on piracy and robbery at sea

Used Approach method in this research is *yuridis normatif*, by using collected secondary data through library research. . The sample was taken by using non random sampling specification of its research have the character of analytical descriptive, while data analysis conducted analysed qualitative.

Locus delicti representing most determining criteria that an acting of violence at sea is including piracy or robbery at sea, beside the others criteria. If that thing happened high sea, hence can be categorized as piracy, while in the event in waters region residing under the jurisdiction of any State, hence representing a robbery at sea.

Indonesia have conducted various preventif and represif action to overcome in piracy and robbery problems at sea, though still meet various constraint. In the field of Correction of its regulation, had also been compile the KUHP conception on

year 2000, meant to replace the regulation in present KHUP, which still go into effect.

In the reality, the KUHP conception meant to arrange piracy and robbery problem at sea, not yet accomodated the development of international regulation as which is arranged in United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. The development in the international regulation is that acts have conducted not merely acts of violence, but also illegal detention and acts of depredation, Its perpetrator not merely the crew of the ship which consist of leader or his staff, but enhanced with its passengers, Is enhanced glared at and also and glare at aid and also glare at to do it, Its medium not merely vehicle irrigate or ship, but also including the aircraft

(Internasional Law Departement, Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang
Contract Number: 031/SPPP/PP/DP3M/IV/2005 April 11, 2005

PRAKATA

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat limpahan rahmatNya, maka laporan penelitian ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Penelitian yang berjudul “Harmonisasi Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan (*Piracy*) Dan Perompakan (*Robbery*) Laut Di Wilayah Perairan Yang Berada Di Bawah Yurisdiksi Indonesia” dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menanggulangi tindak pembajakan dan perompakan di laut dan upaya membenahi pengaturan hukumnya agar sesuai dan harmonis dengan perkembangan hukum internasional.

Setelah laporan penelitian ini disusun, tidak berarti bahwa permasalahan yang dikemukakan telah selesai pula pembahasannya, karena penulisan laporan ini tidak dapat terlepas dari kekurangan dan kelemahan serta kesalahan mengenai data dan fakta yang dideskripsikannya. Oleh karena itu masukan-masukan yang bermanfaat sebagai saran dan kritik akan kami terima dengan tangan terbuka, sebagai sarana untuk melengkapi laporan penelitian ini

Pada akhirnya, atas kesempatan ini dan bantuan semua pihak yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada :

Yth. Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang.

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk pengembangan ilmu di Perguruan Tinggi

Semarang, Nopember 2005

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.	i
Lembar Identitas dan Pengesahan	ii
Ringkasan dan Summary	iii
Prakata	vii
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Perumusan Masalah	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.	9
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.	18
3.1. Tujuan Penelitian.	18
3.2. Manfaat Penelitian	18
BAB IV : METODE PENELITIAN.	20
4.1. Metode Pendekatan.	20
4.2. Spesifikasi Penelitian.	21
4.3. Metode Penentuan Sampel.	21
4.4. Metode Pengumpulan Data.	22
4.5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.	22
4.6. Metode Analisis Data.	23

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	24
5.1. Definisi dan Pengaturan Sebagai Kreteria Yang Dapat Membedakan Antara Tindak Kekerasan yang Termasuk Kategori Pembajakan (<i>Piracy</i>) di Laut dan yang Termasuk Kategori Perompakan (<i>Robbery</i>) di Laut	24
5.1.1. Definisi atau Pengertian Pembajakan Laut Secara Umum	24
5.1.2. Definisi Secara Hukum dan Pengaturan Mengenai Pembajakan di Laut.	27
5.2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Indonesia Untuk Menanggulangi Dan Membenahi Pengaturan Hukum Mengenai Pembajakan Di Laut Lepas Dan Perompakan Di Laut Yang Sesuai Dengan Perkembangan Internasional.	40
5.2.1. Upaya Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan di Laut.	
5.2.2. Upaya Untuk Membenahi Pengaturan Hukum Pembajakan dan Perompakan di Laut.	45
5.3. Harmonisasi Antara Ketentuan Hukum Nasional Indonesia Dengan Ketentuan Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Penanganan Pembajakan Dan Perompakan Di Laut.	48
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	55
6.1. Kesimpulan.	55
6.2. Saran-Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian.

Laut pada umumnya merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga seringkali kejahatan yang dilakukan di wilayah laut dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstra territorial yang dimiliki oleh negara bendera kapal dan yurisdiksi territorial yang dimiliki oleh negara pantai. Oleh karena itu kewenangan negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap-ketentuan hukum internasional, akan menimbulkan kemungkinan bahwa negara pantai dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Tindak pidana perompakan dan pembajakan di laut baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, maupun oleh kapal-kapal domestik di wilayah perairan Indonesia akhir-akhir ini telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran domestik maupun pelayaran internasional. Penindakan kejahatan perompakan dan pembajakan laut tersebut, didasarkan pada berlakunya delik-delik KUHP yang berkaitan dengan "*kejahatan pelayaran*", dengan menggunakan satu istilah yang sama yaitu sebagai delik "*pembajakan*".

Selama ini persepsi secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu diidentikkan dengan istilah pembajakan laut (*piracy*), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan perompakan di laut (*sea robbery*). Kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama

hakekatnya, dan kadang secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak kekerasan di laut, tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak kekerasan di laut tersebut.

Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasanya digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan di laut lebih berdimensi nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkup transnasional. Dengan demikian penanganan kedua jenis tindak kekerasan di laut tersebut dapat berbeda ruang lingkup pengaturan hukumnya, meskipun dapat dilakukan dalam bentuk satu rangkaian tindakan yang sama, oleh aparat penegak hukum yang sama pula.

Tidak ada pengertian yang baku mengenai pembajakan di laut, seperti misalnya dalam hal ini Brierly memberikan definisi sebagai berikut :¹

“There is no authoritative definition of international piracy, but it is of the essence of a piratical act to be an act violence, committed at sea or at any rate closely connected with the sea, by person not acting under proper authority. Thus an act cannot be piratical if it is done the authority of a state, or even of an insurgent community whose belligerency has been recognized”

Sedangkan pengertian perompakan di laut merupakan tindakan kekerasan yang tidak sah di perairan yurisdiksi suatu negara terhadap orang atau barang di atas kapal atau perahu, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari². Dengan demikian kedua istilah tersebut memang berbeda dalam menyebutkan tindak kekerasan di laut di wilayah yurisdiksi yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda

¹ Brierly, J.L. *The Law of Nations, an Introduction to International Law of Peace*, Oxford, Clarendon Press, 1960, hal. 241.

² Leo Dumais, *Pembajakan dan Perompakan di Laut*, Laporan Pelaksanaan Temu Wicara Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, Deparlu, Jakarta, 2001, hal. 49

pula. Oleh karena itu kedua istilah tersebut memang perlu dibedakan untuk menghindari kerancuan, baik dalam pengaturan hukumnya maupun penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pembajakan di laut lepas sejak dahulu telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.

Usaha untuk merintis pembakuan norma tersebut secara sistematis dan teratur melalui usaha kodifikasi telah ditempuh yaitu dengan diadakannya Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pengaturan mengenai pembajakan di laut lepas dimasukkan dalam pengaturan tentang hak pengejaran segera (*the right of hot pursuit*). Usaha untuk mengkodifikasikan pengaturan tersebut gagal karena konferensi tidak menghasilkan suatu Konvensi. Meskipun demikian usaha ini sudah dapat dikatakan merupakan langkah awal terhadap praktek pengaturan pembajakan di laut lepas.

Dalam perkembangannya kemudian pembajakan di laut lepas telah dikategorikan sebagai "*delict jure gentium*" atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dunia atau tindak pidana yang dikutuk oleh seluruh umat manusia. Hal itu didasarkan dari kesimpulan Pasal 19 Konvensi Jenewa 1958, yang dirumuskan kembali dalam Pasal 105 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang menyatakan bahwa setiap negara dapat menahan, merampas, menyita serta mengadili terhadap pelaku pembajakan di laut lepas dimanapun pelaku berada. Hal itu disebabkan tindak pidana pembajakan di laut lepas dianggap tindak pidana yang menjadi musuh bersama umat manusia atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dunia. Pasal 105 Konvensi menyatakan bahwa :³

³ Deparlu RI, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*, Dit.Jen Perjanjian internasional, 1983, hal. 97.

“On the high seas , or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft , or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board . The courts of the State which carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property , subject to the rights of third parties acting in good faith”.

Sebagai hukum positif internasional, pengaturan pembajakan di laut lepas berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah memperlihatkan adanya perkembangan dalam hal *modus operandi* pembajakan, tindakan yang dikategorikan sebagai pembajakan, pelaku pembajakan dan sarana yang digunakan untuk melakukan pembajakan. Perkembangan tersebut memang mencerminkan kebutuhan masyarakat internasional yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Dengan demikian pembajakan di laut, khususnya di laut lepas merupakan kejahatan internasional berdasarkan kreterianya, diantaranya yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan atau kejahatan yang dilarang dalam : ⁴

- a. Hukum kebiasaan internasional.
- b. Perjanjian internasional yang mengatur secara khusus tentang kejahatan internasional.
- c. Konvensi lain yang tidak secara khusus mengatur tentang kejahatan internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur pembajakan di laut lepas).

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tindak kekerasan di laut baik berupa pembajakan maupun perompakan sudah merupakan bagian dari dinamika kehidupan di laut yang perlu untuk mendapatkan penanganan yang serius. Data yang dikeluarkan oleh *International Maritime Bureau* Kuala Lumpur pada tahun

⁴ Kartini Sekartadji, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, Lokakarya Kerjasama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara, Semarang, 25 September 2001, hal. 3

1999 menyebutkan adanya 113 kasus di yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan meningkat menjadi 117 kasus pada tahun 2000. Data tersebut berbeda dengan data yang dikumpulkan oleh TNI AL pada tahun 2000 yang menunjukkan terjadinya 81 kasus, dimana 79 kasus merupakan perompakan dan 2 kasus lainnya dikategorikan sebagai pembajakan⁵.

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan di laut, khususnya tindak perompakan di laut dapat menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan kelancaran pelayaran antar daerah maupun antar negara. Demikian pula akan berpengaruh pada kredibilitas Pemerintah Indonesia dimata Internasional, serta mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Hal itu dapat disimpulkan dengan adanya keinginan dari negara lain seperti Jepang untuk terjun secara langsung dalam pengamanan di laut karena seringnya terjadi pembajakan dan perompakan di Selat Malaka⁶.

Dalam garis besarnya, dalam melakukan aksinya para perompak menggunakan sarana *speed boat*, perahu pancung, atau kapal ikan dengan perlengkapan senjata api, golok, masker, dan tali berkait untuk naik ke kapal. Dalam hal ini kapal sasarannya pada umumnya adalah kapal dagang, kapal tanker dan kapal ikan. Sedangkan akibat yang timbul dari perompakan tersebut adalah terbunuhnya awak kapal, penculikan atau luka-luka, serta kerugian atas barang-barang seperti uang, peralatan kapal, suku cadang, perlengkapan yang dimiliki awak kapal dan ikan hasil tangkapan⁷.

Aksi perompakan yang biasanya pada waktu malam hari, dilakukan dengan *modus operandi* yaitu menempelkan *speed boat* ke kapal yang menjadi sasarannya, kemudian menaiki kapal dengan menggunakan tali. Sebagaimana pencuri, para perompak akan menjarah barang-barang di kapal yang dikemudian diangkut dengan *speed boat*. Sedangkan dalam peristiwa pembajakan *modus operandi* yang

⁵ Leo Dumais, *Op.Cit*, hal. 50.

⁶ International Herald Tribune, 28 April 2000.

⁷ Leo Dumais, *Op.Cit*, hal. 52.

digunakan adalah dengan mengganti seluruh awak kapal baru yang dikontrak, merubah warna kapal dan mengganti nama kapal dengan dokumen palsu.

Dari sisi pengaturan hukumnya, upaya penanggulangan pembajakan dan perompakan di laut masih jauh tertinggal dengan perkembangan pengaturan secara internasional maupun perkembangan *modus operandi* tindak kekerasan itu sendiri. Pengaturan mengenai perompakan di laut diatur di dalam Pasal-Pasal 439, 440 dan 441 KUHP, sedangkan pembajakan di laut diatur dalam Pasal 438 KUHP mengenai kejahatan pelayaran

Ketentuan dalam KUHP yang mengatur delik perompakan adalah :

Pasal 439 KUHP adalah sebagai berikut:

“(1) Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di dalam wilayah laut Indonesia.

(2) Wilayah laut Indonesia yaitu wilayah “*territorial zee en maritime kringen ordonantie*” 1939.

Pasal 440 KUHP adalah sebagai berikut :

Diancam karena melakukan pembajakan dipantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang didarat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang disitu, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441 KUHP adalah sebagai berikut :

Diancam karena melakukan pembajakan disungai, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ketempat dan untuk tujuan tersebut kapal dari tempat lain

Ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang delik pembajakan adalah :

Pasal 438 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Diancam karena melakukan pembajakan dilaut :

Ke-1: dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, pada hal diketahui bahwa kapal itu diperuntukan untuk digunakan melakukan perbuatan kekerasan di laut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang lain dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut negara yang diakui .

Ke-2: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk kerja menjadi kelasi kapal tersebut, atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah diketahui hal itu olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

Dalam kenyataannya, ketentuan dalam KUHP tersebut menggunakan istilah “pembajakan”, untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas, maupun tindak kekerasan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Sebagai produk perundang-undangan yang berasal dari jaman kolonial yang sampai saat ini masih berlaku, pengaturan pembajakan dalam KUHP Indonesia tersebut dapat dikatakan telah tertinggal jauh dengan perkembangan pengaturan secara internasional dan perkembangan kebutuhan untuk kondisi dan situasi saat ini.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian tersebut maka permasalahan yang akan dicari pemecahannya adalah :

1. Bagaimanakah batas-batas kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan antara tindak kekerasan di laut yang termasuk kategori pembajakan (*piracy*) di laut dan yang termasuk kategori perompakan (*robbery*) di laut ?

2. Bagaimakah upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi dan membenahi pengaturan hukum mengenai pembajakan di laut dan perompakan di laut yang sesuai dengan perkembangan internasional?
3. Sampai sejauhmana taraf harmonisasi antara ketentuan hukum nasional Indonesia dengan ketentuan hukum Internasional yang mengatur tentang penanganan pembajakan dan perompakan di laut?.